KAJIAN HUKUM

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 374/PUU-XXIV/2026 tentang Masa Jabatan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut memiliki arti penting dalam menjaga supremasi konstitusi, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan mendasar terhadap desain penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, khususnya mengenai pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Perubahan desain tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024. Sebab, ketentuan Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menentukan bahwa masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Persoalan kemudian muncul ketika masa jabatan lima tahun anggota DPRD hasil Pemilu 2024 mencapai tahun 2029, sedangkan penyelenggaraan Pemilu Daerah berdasarkan desain baru berada pada rentang waktu setelah Pemilu Nasional, sebagaimana ditentukan dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar:

1. Apakah anggota DPRD hasil Pemilu 2024 harus mengakhiri masa jabatannnya setelah lima tahun?
2. Apakah masa jabatan dapat dilanjutkan sampai anggota DPRD hasil Pemilu Daerah dilantik?
3. Apakah perpanjangan masa jabatan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat?
4. Bagaimana kedudukan hukum anggota DPRD selama masa transisi?
5. Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme transisi tersebut?

Permasalahan tersebut menjadi pokok permohonan tiga orang warga negara Indonesia dalam perkara Nomor 374/PUU-XXIV/2026. Para Pemohon meminta Mahkamah memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3, terutama mengenai keberlanjutan masa jabatan DPRD pada masa transisi 2029-2031 . Namun, terdapat hal penting yang harus diperhatikan: Mahkamah dalam perkara ini tidak memutus pokok persoalan konstitusionalitas masa jabatan DPRD.

Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan, andaipun memiliki kedudukan hukum, permohonan dinilai prematur. Dengan demikian, kajian ini tidak boleh menyimpulkan bahwa Mahkamah telah membenarkan ataupun menolak perpanjangan masa jabatan DPRD. Persoalan substantiftersebut belum diputus dalam perkara ini.

B. Rumusan Masalah

Kajian ini disusun berdasarkan tujuh rumusan masalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum dan karakteristik Putusan MK Nomor 374/PUU-XXIV/2026?
2. Bagaimana hubungan hukum antara Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3?
3. Apakah pertimbangan Mahkamah mengenai *legal standing* para Pemohon telah sesuai dengan prinsip hukum acara pengujian undang-undang?
4. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan bahwa permohonan tersebut prematur?
5. Bagaimana kedudukan konstitusional DPRD hasil Pemilu 2024 dalam masa transisi 2029-2031?
6. Apakah perpanjangan masa jabatan DPRD dapat dibenarkan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum?
7. Apa implikasi putusan tersebut terhadap pembentuk undang-undang, penyelenggara Pemilu, dan demokrasi lokal?

C. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan:

- Menelaah *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi.
- Mengidentifikasi persoalan hukum yang belum diselesaikan.
- Menganalisis hubungan antara norma UU MD3 dan putusan MK.
- Menguji alternatifmekanisme pengisian jabatan DPRD pada masa transisi.
- Merumuskan rekomendasi hukum untuk mencegah kekosongan kelembagaan DPRD.

D. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis normatifdengan pendekatan:

1. **Pendekatan perundang-undangan (statute approach):** mengkaji UUD 1945, UU MD3, UU MK, dan peraturan terkait.
2. **Pendekatan kasus (case approach):** mengkaji Putusan MK Nomor 374/PUU-XXIV/2026 dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
3. **Pendekatan konseptual (conceptual approach):** menggunakan konsep kedaulatan rakyat, kepastian hukum, masa jabatan, legitimasi demokrasi, dan kekosongan hukum.
4. **Pendekatan analitis:** menguji konsistensi antara norma hukum, pertimbangan hakim, dan akibat konstitusional yang mungkin timbul.

BAB II. KEDUDUKAN HUKUM DAN SUBSTANSI PUTUSAN

A. Identitas Putusan

Unsur	Keterangan
Lembaga	Mahkamah Konstitusi RI
Nomor perkara	374/PUU-XXIV/2026
Objek pengujian	Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3
Pemohon	Tiga orang perseorangan warga negara Indonesia
Batu uji utama	Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Tanggal putusan	29 Oktober 2026
Amar	Permohonan tidak dapat diterima

B. Objek Pengujian

Objek pengujian terdiri atas dua ketentuan:

1. **Pasal 318 ayat (4) UU MD3:** Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.
2. **Pasal 367 ayat (4) UU MD3:** Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Kedua ketentuan tersebut memiliki dua unsur hukum: (1) Masa jabatan anggota DPRD berlangsung selama lima tahun, dan (2) Masa jabatan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum adanya perubahan desain Pemilu, kedua unsur tersebut pada dasarnya bertemu dalam satu siklus waktu. Akan tetapi, setelah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, muncul persoalan mengenai hubungan antara batas lima tahun dan pelantikan anggota DPRD hasil pemilihan berikutnya.

C. Pokok Permohonan Para Pemohon

Para Pemohon pada pokoknya berpendapat bahwa perubahan desain Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024. Mereka mengkhawatirkan adanya kekosongan lembaga legislatif daerah apabila masa jabatan DPRD berakhir pada 2029, sementara DPRD hasil Pemilu Daerah belum terbentuk.

Para Pemohon juga mengemukakan empat kemungkinan mekanisme transisi, yakni:

1. Pengisian melalui penunjukan.
2. Penyelenggaraan pemilu sela.
3. Pengisian melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW).
4. Perpanjangan masa jabatan sementara anggota DPRD hasil Pemilu 2024 sampai pelantikan anggota DPRD hasil Pemilu Daerah.

Dalam argumentasi permohonannya, pilihan keempat dipandang sebagai alternatif yang paling rasional dan demokratis oleh para Pemohon. Penting ditegaskan bahwa pendapat tersebut merupakan argumentasi Pemohon, bukan kesimpulan atau amar Mahkamah.

D. Pertimbangan Hukum Mahkamah

Mahkamah membagi pertimbangannya menjadi beberapa persoalan:

1. **Mahkamah berwenang mengadili:** Dalam pertimbangan [3.1] dan [3.2], Mahkamah menyatakan memiliki kewenangan untuk mengadili pengujian Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 terhadap UUD 1945. Artinya, objek pengujian termasuk dalam lingkup kewenangan konstitusional MK.
2. **Para Pemohon memenuhi kualifikasi formal:** Dalam pertimbangan [3.6.2], Mahkamah mengakui bahwa ketiga Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia, mahasiswa pascasarjana, serta pemilih yang tercatat dalam DPT Pemilu 2024. Dengan demikian, persyaratan mengenai kualifikasi subjek hukum sebagai Pemohon telah terpenuhi.
3. **Tidak terpenuhinya hubungan sebab-akibat (causal verband):** Inilah alasan utama Mahkamah tidak menerima permohonan. Dalam pertimbangan [3.6.3] dan [3.8], Mahkamah menilai bahwa norma Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan kerugian hak konstitusional yang didalilkan para Pemohon. Mahkamah juga menjelaskan bahwa norma tersebut merupakan norma umum yang mengatur masa jabatan anggota DPRD selama lima tahun dan berakhir ketika anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Mahkamah menilai keberlakuan norma itu tidak menghalangi hak para Pemohon untuk mempelajari hukum tata negara, menghasilkan karya akademik, maupun menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
4. **Permohonan dinilai prematur:** Dalam pertimbangan [3.7], Mahkamah menyatakan bahwa pembentuk undang-undang sedang melakukan proses perubahan beberapa undang-undang sebagai bentuk rekayasa konstitusional untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Karena proses tersebut sedang berjalan, menurut Mahkamah, pengujian norma yang terdampak putusan tersebut belum waktunya dilakukan. Mahkamah kemudian menyatakan permohonan terlalu dini atau prematur.
5. **Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan:** Dalam pertimbangan [3.9], Mahkamah menyatakan tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi maupun pokok permohonan karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dan permohonan dinilai prematur.

E. Amar Putusan

Amar Putusan MK Nomor 374/PUU-XXIV/2026 menyatakan permohonan para Pemohon **tidak dapat diterima**. Makna yuridis amar tersebut adalah putusan yang menyelesaikan perkara tanpa memasuki pemeriksaan substansi konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian.

Oleh karena itu:

- Tidak terdapat pembatalan Pasal 318 ayat (4) UU MD3.
- Tidak terdapat pembatalan Pasal 367 ayat (4) UU MD3.
- Tidak terdapat penetapan bahwa masa jabatan DPRD otomatis diperpanjang.
- Tidak terdapat penetapan bahwa anggota DPRD wajib berhenti pada tahun 2029 tanpa memperhatikan pengaturan transisi.
- Tidak terdapat pengesahan salah satu dari empat mekanisme transisi yang diajukan Pemohon.

Inilah batas hukum yang harus dijaga ketika membaca putusan tersebut.

BAB III. ANALISIS YURIDIS DAN KONSTITUSIONAL

A. Analisis terhadap Legal Standing

Legal standing atau kedudukan hukum merupakan persyaratan mendasar dalam perkara pengujian undang-undang. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, kerugian konstitusional harus memenuhi lima syarat kumulatif:

1. Adanya hak konstitusional yang diberikan UUD 1945.
2. Hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma yang diuji.
3. Kerugian bersifat spesifik dan aktual atau potensial.
4. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dan norma yang diuji.
5. Terdapat kemungkinan kerugian tidak terjadi lagi apabila permohonan dikabulkan.

Dalam perkara ini, Mahkamah menerima kualifikasi para Pemohon sebagai warga negara Indonesia. Namun, Mahkamah tidak menerima hubungan kausalitas antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Pertimbangan Mahkamah memperlihatkan bahwa status sebagai warga negara dan pemilih belum otomatis memberikan kedudukan hukum untuk menguji setiap norma yang berkaitan dengan Pemilu. Pemohon tetap harus menunjukkan bagaimana norma yang diuji secara langsung memengaruhi hak konstitusionalnya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara:

- Kepentingan umum terhadap penyelenggaraan demokrasi.
- Kepentingan akademik untuk mempelajari persoalan hukum.
- Kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan kausal dengan norma yang diuji.

Namun, dari perspektif perlindungan hak konstitusional, terdapat ruang diskusi akademik mengenai apakah kerugian potensial pemilih akibat ketidakpastian representasi politik daerah dapat dijelaskan secara lebih konkret sebagai kerugian individual. Artinya, kelemahan permohonan bukan semata-mata pada isu yang diangkat, melainkan juga pada konstruksi pembuktian kerugian konstitusional.

B. Analisis terhadap Pertimbangan Prematur

Pertimbangan Mahkamah dalam [3.7] menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Mahkamah menghubungkan prematuritas permohonan dengan proses pembentukan undang-undang yang sedang berlangsung untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Persoalan tersebut harus dibedakan menjadi dua keadaan:

- **Pertama, norma belum menimbulkan persoalan hukum konkret:** Dalam keadaan ini, pengujian mungkin memang terlalu dini karena kerugian yang didalilkan belum memiliki dasar faktual atau potensial yang cukup.
- **Kedua, norma yang berlaku sudah menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perubahan keadaan konstitusional:** Dalam keadaan ini, proses legislasi yang sedang berjalan belum tentu dengan sendirinya menghilangkan kebutuhan terhadap pengujian konstitusionalitas.

Dengan kata lain: rencana legislasi bukan norma hukum; panitia kerja bukan pembentuk undang-undang yang telah menghasilkan produk hukum; dan pembahasan rancangan undang-undang belum mengubah keberlakuan norma yang sedang diuji. Namun, Mahkamah dalam perkara ini memilih mempertimbangkan proses rekayasa konstitusional yang sedang berlangsung sebagai alasan bahwa pengujian belum waktunya dilakukan.

Catatan: Pertimbangan prematuritas tersebut menyisakan pertanyaan tentang kapan suatu pengujian dianggap tepat waktu apabila ketidakpastian hukum justru berpotensi semakin besar menjelang berakhirnya masa jabatan DPRD.

C. Hubungan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan UU MD3

Persoalan utama perkara ini bukan sekadar lima tahun masa jabatan DPRD. Persoalannya adalah adanya perubahan desain penyelenggaraan Pemilu yang berpengaruh terhadap waktu pembentukan DPRD berikutnya. Kita dapat melihat persoalan tersebut melalui konstruksi berikut:

- **Pemilu 2024:** DPRD hasil Pemilu 2024 memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
- **Tahun 2029:** Muncul persoalan batas masa jabatan lima tahun berdasarkan UU MD3.
- **Masa Transisi 2029-2031:** Pemilu Daerah berdasarkan desain baru belum menghasilkan DPRD baru pada saat masa jabatan lima tahun mencapai batasnya. Persoalan konstitusional: Bagaimana menjamin keberlanjutan DPRD tanpa menghilangkan legitimasi yang bersumber dari pemilihan umum?

Di sinilah hubungan antara Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi sangat penting. Pasal 1 ayat (2) menjamin kedaulatan rakyat; Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum; Pasal 18 ayat (3) menghendaki anggota DPRD dipilih melalui Pemilu; dan Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil. Keempat ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis, bukan berdiri sendiri-sendiri.

D. Analisis Kedaulatan Rakyat dan Legitimasi Demokrasi

Kedaulatan rakyat merupakan sumber legitimasi kekuasaan dalam negara demokrasi. Anggota DPRD memperoleh legitimasi melalui suara rakyat dalam Pemilu. Oleh karena itu, mekanisme pengisian jabatan DPRD tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa kekuasaan perwakilan harus memiliki dasar legitimasi demokratis.

Terdapat dua kepentingan konstitusional yang harus diseimbangkan:

1. Membatasi masa jabatan agar kekuasaan tidak berlangsung tanpa batas.
2. Menjamin agar lembaga perwakilan rakyat tidak mengalami kekosongan selama masa transisi.

Apabila masa jabatan berakhir tanpa tersedianya anggota DPRD baru, muncul persoalan keberlangsungan fungsi kelembagaan. Sebaliknya, apabila masa jabatan diperpanjang tanpa dasar hukum yang jelas, muncul persoalan legitimasi dan kepastian hukum. Dengan demikian, solusi transisi harus memenuhi dua prinsip sekaligus: legitimasi demokratis dan legalitas konstitusional.

E. Analisis Perpanjangan Masa Jabatan DPRD

Perpanjangan masa jabatan merupakan alternatif yang diajukan para Pemohon dalam perkara ini. Dari sudut pandang hukum tata negara, alternatif tersebut perlu diuji melalui beberapa pertanyaan:

- Apakah terdapat dasar kewenangan yang membolehkan perpanjangan?
- Siapa yang berwenang menetapkan perpanjangan?
- Apakah perpanjangan bersifat sementara dan terbatas?
- Apakah perpanjangan tetap mempertahankan legitimasi Pemilu 2024?
- Bagaimana menjamin bahwa perpanjangan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu?

Perpanjangan masa jabatan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kebijakan administratif atau keputusan politik tanpa landasan undang-undang yang memadai. Jika mekanisme ini dipilih oleh pembentuk undang-undang, perlu ada pengaturan yang jelas mengenai:

1. Dasar hukum perpanjangan.
2. Batas waktu perpanjangan.
3. Keadaan yang menjadi alasan perpanjangan.
4. Jaminan keberlanjutan fungsi DPRD.
5. Kepastian waktu pelaksanaan Pemilu Daerah.
6. Ketentuan berakhirnya masa jabatan secara otomatis setelah DPRD baru dilantik.

Perpanjangan yang bersifat transisional juga harus dibedakan dari perpanjangan jabatan tanpa batas waktu.

F. Analisis terhadap Empat Alternatif Mekanisme Transisi

Alternatif	Persoalan Hukum
Penunjukan Anggota DPRD	Berpotensi bertentangan dengan legitimasi Pemilihan Umum.
Pemilu Sela	Membutuhkan dasar hukum, anggaran, dan pengaturan tahapan tersendiri.
Penggantian Antarwaktu (PAW)	Secara konseptual ditujukan untuk mengisi kursi yang kosong, bukan mengganti seluruh keanggotaan DPRD karena berakhirnya masa jabatan.
Perpanjangan Sementara	Harus mempunyai dasar undang-undang, batas waktu, dan jaminan konstitusional.

Alternatif perpanjangan sementara layak dikaji secara serius karena mempertahankan legitimasi anggota DPRD yang telah dipilih rakyat. Namun, kelayakan tersebut tidak berarti bahwa perpanjangan sudah otomatis sah atau telah diperintahkan oleh Putusan MK Nomor 374/PUU-XXIV/2026. Ini merupakan rekomendasi analitis, bukan amar putusan.

BAB IV. RATIO DECIDENDI DAN KRITIK TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH

A. Menentukan Ratio Decidendi Putusan

Ratio decidendi merupakan alasan hukum utama yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam Putusan Nomor 374/PUU-XXIV/2026, *ratio decidendi* dapat dirumuskan sebagai berikut:

- **Pertama:** Mahkamah memiliki kewenangan menguji Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 terhadap UUD 1945.
- **Kedua:** Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia, tetapi tidak berhasil membuktikan hubungan sebab-akibat antara keberlakuan norma yang diuji dan kerugian hak konstitusionalnya.
- **Ketiga:** Mahkamah menilai permohonan diajukan terlalu dini karena pembentuk undang-undang masih melakukan proses rekayasa konstitusional untuk menindaklanjuti Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
- **Keempat:** Karena syarat kedudukan hukum tidak terpenuhi dan permohonan dinilai prematur, Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pokok permohonan.

Dengan demikian, inti *ratio decidendi* bukanlah bahwa masa jabatan DPRD harus diperpanjang atau tidak boleh diperpanjang. Intinya adalah persoalan hukum acara konstitusi, yaitu *legal standing* dan prematuritas permohonan.

B. Perbedaan Ratio Decidendi dan Obiter Dictum

Dalam membaca putusan ini, harus mampu membedakan pertimbangan yang menentukan amar dengan uraian yang hanya bersifat penjelas.

Aspek	Kedudukan dalam Perkara
Mahkamah berwenang mengadili	Pertimbangan kewenangan
Tidak terdapat *causal verband*	Alasan utama tidak terpenuhinya *legal standing*
Permohonan prematur	Alasan tambahan yang turut menentukan
Perpanjangan masa jabatan sebagai solusi	Argumentasi Pemohon, bukan pendirian Mahkamah
Kekosongan DPRD 2029-2031	Risiko yang didalilkan Pemohon, bukan fakta hukum yang telah diputus

Pembedaan ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengutip atau menggunakan putusan sebagai dasar argumentasi hukum.

C. Apakah Putusan Ini Menyelesaikan Persoalan Hukum?

Putusan ini menyelesaikan persoalan prosedural perkara, tetapi belum menyelesaikan persoalan substantif mengenai masa jabatan DPRD. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan [3.9] yang secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan. Dengan demikian, masih terdapat persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian melalui pembentukan undang-undang atau mekanisme konstitusional yang sesuai.

D. Kritik Akademik terhadap Pertimbangan Prematuritas

Ada satu persoalan mendapatkan perhatian khusus. Mahkamah menyatakan permohonan terlalu dini karena pembentuk undang-undang sedang melakukan proses rekayasa konstitusional. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara proses pembentukan hukum dan hukum yang telah terbentuk. Dalam teori hukum, suatu rancangan undang-undang belum dapat diperlakukan sebagai norma yang berlaku umum dan mengikat sebelum memenuhi prosedur pembentukan dan pengundangan. Oleh karena itu, proses legislasi yang sedang berlangsung belum otomatis memberikan kepastian hukum mengenai masa jabatan DPRD.

Dari sudut pandang kepastian hukum, dapat diajukan pertanyaan akademik: *Apakah warga negara harus menunggu sampai persoalan ketidakpastian hukum benar-benar mendekati masa berakhirnya jabatan, padahal risiko konstitusional tersebut telah dapat diprediksi sejak lahirnya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024?* Pertanyaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kehati-hatian Mahkamah dalam menerima perkara yang dianggap prematur dengan fungsi pengujian undang-undang sebagai instrumen pencegahan ketidakpastian konstitusional.

E. Hubungan dengan Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap norma memiliki kejelasan mengenai: (1) Subjek hukum yang diatur, (2) Objek pengaturan, (3) Waktu mulai berlakunya norma, (4) Waktu berakhirnya kewenangan, dan (5) Akibat hukum yang ditimbulkan.

Dalam perkara ini, persoalan yang harus dijawab adalah bagaimana mengharmonisasikan dua unsur dalam UU MD3 setelah terjadi perubahan desain Pemilu. Apabila norma lima tahun diterapkan secara terpisah dari ketentuan berakhirnya masa jabatan pada saat pelantikan anggota baru, dapat muncul persoalan mengenai status kelembagaan DPRD pada masa transisi. Karena itu, pembentuk undang-undang perlu menyusun ketentuan peralihan yang tidak menimbulkan kekosongan hukum.

F. Hubungan dengan Asas Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak. Demokrasi konstitusional juga menghendaki bahwa:

1. Kekuasaan berasal dari rakyat.
2. Kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum.
3. Masa jabatan pejabat publik memiliki batas.
4. Pengisian jabatan harus memiliki legitimasi.
5. Tidak boleh ada kekuasaan publik yang berlangsung tanpa dasar hukum.

Dalam konteks DPRD, prinsip tersebut menjadi sangat penting karena DPRD menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Kekosongan DPRD berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya, keberlanjutan DPRD tanpa landasan hukum juga berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi.

BAB V. IMPLIKASI PUTUSAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Implikasi terhadap Pembentuk Undang-Undang

Putusan ini memberikan gambaran bahwa penyelesaian persoalan masa transisi DPRD tidak dapat hanya mengandalkan penafsiran administratif terhadap UU MD3. DPR dan Presiden perlu memastikan adanya harmonisasi pengaturan antara:

- UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Perubahan desain Pemilu berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Perlu diperhatikan bahwa perubahan UU Pemilu saja belum tentu cukup apabila norma masa jabatan yang bermasalah berada dalam UU MD3. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu menentukan secara tegas apakah perubahan dilakukan melalui revisi UU MD3, perubahan undang-undang lain yang sekaligus mengatur ketentuan terkait, atau pembentukan pengaturan yang secara eksplisit mengharmonisasikan keduanya.

B. Implikasi terhadap KPU

Bagi KPU, perubahan desain Pemilu membawa konsekuensi terhadap perencanaan tahapan, jadwal penyelenggaraan, pembentukan daerah pemilihan, dan kesiapan kelembagaan. Namun, KPU tidak dapat menciptakan sendiri mekanisme perpanjangan masa jabatan DPRD. KPU harus bertindak berdasarkan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, persoalan masa jabatan DPRD harus terlebih dahulu memperoleh penyelesaian hukum dari lembaga yang berwenang.

C. Implikasi terhadap Bawaslu

Dari perspektif pengawasan Pemilu, persoalan ini juga memiliki arti penting. Bawaslu tidak hanya berhadapan dengan persoalan pengawasan tahapan teknis, tetapi juga harus memahami konsekuensi konstitusional dari perubahan desain penyelenggaraan Pemilu.

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian analis hukum Bawaslu:

1. **Pengawasan kepatuhan terhadap Putusan MK:** Bawaslu perlu memahami bahwa putusan MK yang telah diucapkan mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sesuai karakter putusan dan kewenangannya. Dalam konteks ini, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 harus menjadi rujukan dalam memahami desain Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
2. **Kepastian regulasi sebelum tahapan dimulai:** Ketidakjelasan norma transisi dapat menimbulkan persoalan dalam perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, kepastian regulasi perlu dibentuk sebelum tahapan Pemilu Daerah dilaksanakan.
3. **Penguatan kajian hukum kelembagaan:** Analis hukum Bawaslu perlu menguasai hubungan antara hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum kepemiluan, hukum kelembagaan DPRD, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.
4. **Pencegahan persoalan hukum sejak awal:** Pengawasan yang baik tidak hanya dilakukan setelah terdapat pelanggaran. Pengawasan juga harus memperhatikan potensi ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu kepastian penyelenggaraan Pemilu. Namun, perlu ditegaskan bahwa Bawaslu bukan lembaga yang berwenang menetapkan perpanjangan masa jabatan DPRD atau mengubah norma UU MD3.

D. Implikasi terhadap Pemerintahan Daerah

DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Apabila terjadi kekosongan kelembagaan, sejumlah kegiatan pemerintahan daerah dapat menghadapi persoalan, khususnya yang membutuhkan pelaksanaan fungsi DPRD. Contohnya: Pembahasan dan persetujuan APBD, pembentukan peraturan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penyaluran aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, pengaturan masa transisi bukan sekadar persoalan administratif masa jabatan, melainkan persoalan keberlanjutan pemerintahan daerah.

E. Implikasi terhadap Hak Konstitusional Pemilih

Pemilih memberikan suara dalam Pemilu bukan sekadar untuk menentukan siapa yang memperoleh kursi. Suara tersebut merupakan pemberian mandat politik kepada wakil rakyat untuk menjalankan fungsi perwakilan selama masa jabatan yang ditentukan hukum. Dengan demikian, pengaturan transisi harus memperhatikan dua kepentingan: Hak rakyat untuk memperoleh representasi melalui Pemilu, dan hak rakyat untuk mendapatkan kepastian mengenai batas dan keberlanjutan mandat wakilnya.

BAB VI. REKOMENDASI DAN SOLUSI HUKUM

A. Rekomendasi kepada Pembentuk Undang-Undang

Terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun pengaturan transisi masa jabatan DPRD. Pengaturan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Ketentuan masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024.
2. Ketentuan mengenai akhir masa jabatan pada masa transisi.
3. Mekanisme keberlanjutan kelembagaan DPRD.
4. Batas waktu keberlanjutan jabatan.
5. Ketentuan mengenai pelantikan anggota DPRD hasil Pemilu Daerah.
6. Jaminan bahwa tidak ada pengisian jabatan melalui penunjukan yang bertentangan dengan prinsip konstitusional.
7. Kepastian hukum terhadap keputusan dan produk hukum yang dihasilkan DPRD selama masa transisi.

B. Rekomendasi Model Pengaturan

Berikut rumusan konseptual yang dapat dipertimbangkan pembentuk undang-undang:

> ***Rancangan norma ketentuan peralihan:***
>
> *"Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan lima tahun anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD tersebut diatur berdasarkan undang-undang dengan memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, legitimasi demokratis, dan keberlanjutan pemerintahan daerah."*
>
> *"Keberlanjutan masa jabatan sebagaimana dimaksud bersifat sementara, terbatas, dan berakhir pada saat anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Daerah yang baru mengucapkan sumpah/janji. "*

Rumusan tersebut merupakan gagasan awal. Penetapannya tetap harus melalui pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang dan harus diselaraskan dengan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

C. Rekomendasi terhadap Penguatan Kelembagaan Bawaslu

Bidang	Rekomendasi
Regulasi	Melakukan inventarisasi norma yang terdampak perubahan desain Pemilu.
Kajian Hukum	Menyusun analisis implikasi putusan MK terhadap tahapan Pemilu Daerah.
Pengawasan	Memetakan potensi persoalan hukum sejak tahap perencanaan.
Kelembagaan	Memperkuat kapasitas analis hukum dalam hukum tata negara.
Pencegahan	Mendorong kepastian regulasi sebelum tahapan dimulai.
Dokumentasi	Menyusun bank putusan MK terkait sistem Pemilu dan kelembagaan DPRD.

D. Rekomendasi terhadap Penyelesaian Persoalan Konstitusional

Apabila persoalan tetap belum diselesaikan oleh pembentuk undang-undang, perlu dikaji kembali mekanisme konstitusional yang tersedia. Namun, permohonan pengujian undang-undang berikutnya harus memperhatikan pelajaran dari Putusan Nomor 374/PUU-XXIV/2026, khususnya:

- Menguraikan secara konkret kedudukan hukum Pemohon.
- Menunjukkan kerugian konstitusional individual.
- Menjelaskan hubungan kausal antara norma dan kerugian.
- Menguraikan mengapa pengujian tidak lagi prematur.
- Menjelaskan perkembangan hukum dan regulasi yang relevan.

Permohonan tidak cukup hanya menyatakan bahwa terdapat persoalan demokrasi atau ketidakpastian hukum secara umum. Harus dibuktikan bagaimana persoalan tersebut memenuhi syarat hukum acara MK.

BAB VII. KESIMPULAN DAN PENDAPAT HUKUM

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 374/PUU-XXIV/2026, dapat ditarik tujuh kesimpulan:

1. **Pertama:** Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 terhadap UUD 1945.
2. **Kedua:** Para Pemohon memenuhi kualifikasi formal sebagai perseorangan warga negara Indonesia, tetapi tidak memenuhi persyaratan materiil kedudukan hukum karena Mahkamah tidak menemukan hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional yang didalilkan.
3. **Ketiga:** Mahkamah menilai permohonan prematur karena pembentuk undang-undang sedang melakukan rekayasa konstitusional untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

4. **Keempat:** Mahkamah tidak memutus substansi mengenai perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024.
5. **Kelima:** Persoalan masa jabatan DPRD pada masa transisi 2029-2031 masih membutuhkan pengaturan yang jelas melalui mekanisme pembentukan hukum yang konstitusional.
6. **Keenam:** Perpanjangan masa jabatan DPRD dapat menjadi alternatif yang perlu dikaji, tetapi tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, batas waktu, dan jaminan legitimasi demokratis.
7. **Ketujuh:** Pembentuk undang-undang harus melakukan harmonisasi antara UU MD3 dan desain Pemilu berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 agar tidak terjadi kekosongan kelembagaan DPRD maupun ketidakpastian hukum.

B. Pendapat Hukum (Legal Opinion)

Berdasarkan analisis normatif, Putusan MK Nomor 374/PUU-XXIV/2026 belum memberikan penyelesaian substantif terhadap persoalan masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca perubahan desain Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Putusan tersebut hanya menyelesaikan persoalan kedudukan hukum Pemohon dan prematuritas permohonan. Oleh karena itu, persoalan keberlanjutan masa jabatan DPRD hasil Pemilu 2024 harus diselesaikan melalui pengaturan hukum yang memberikan kepastian mengenai masa transisi, dengan tetap menjamin kedaulatan rakyat, legitimasi demokratis, dan prinsip negara hukum. Pembentuk undang-undang tidak boleh membiarkan ketidakpastian tersebut berlangsung hingga mendekati masa berakhirnya jabatan DPRD.

C. Catatan Analis Hukum

Ada tiga pelajaran penting dari putusan ini:

1. **Jangan mencampuradukkan persoalan hukum acara dengan persoalan hukum materiil:** Permohonan tidak dapat diterima tidak berarti substansi permohonan dinyatakan salah.
2. **Jangan menjadikan argumentasi Pemohon sebagai pendirian Mahkamah:** Perpanjangan masa jabatan merupakan usulan Pemohon, bukan perintah MK.
3. **Jangan menunggu timbulnya persoalan hukum menjadi nyata:** Kajian hukum harus mampu mengidentifikasi potensi konflik norma sejak awal dan mendorong kepastian regulasi.